



SOP NO.12/KU-GM/8/2018

TENTANG

PENCAIRAN KOMISI BAGI ANGGOTA, AGEN & CABANG

- A. Dasar** : SOP ini berdasarkan Visi, Misi dan AD/ART Koperumnas
- B. Pertimbangan** : Untuk terjaminnya keseimbangan hak & kewajiban Anggota, Agen & Cabang Koperumnas secara terencana, terarah dan terpadu diperlukan standarisasi pencairan komisi dengan rincian sebagai berikut:

1. Komisi yang didapatkan oleh Anggota, Agen & Cabang pada saat merekrut anggota baru akan masuk ke dalam saldo komisi di aplikasi Koperumnas
2. Bagi Anggota, Agen & Cabang yang ingin melakukan request penarikan komisi direct langsung Rp. 300.000/kk untuk anggota atau Rp. 500.000/kk untuk Agen Cabang, dilakukan melalui aplikasi Koperumnas dan akan ditransfer melalui rekening Koperumnas setelah 2 minggu dari pengajuan dengan ketentuan Anggota, Agen & Cabang telah membayar simpanan wajibnya sesuai tanggal masuk . Koperumnas akan transfer komisi di hari Jumat.
3. Koperumnas memberikan alternatif pencairan komisi dengan cara lain yaitu melalui penjualan komisi. Anggota, Agen & Cabang dapat mencairkan komisi dengan cara transfer komisi ke saldo. Kemudian Anggota, Agen & Cabang tersebut transfer saldo ke NAK lain yang ingin membayar Simpanan Wajib.
4. Untuk komisi bulanan Rp. 25.000/ angsuran untuk Agen dan Rp. 50.000/ angsuran untuk Cabang akan Koperumnas cairkan setiap tanggal 10 apabila Agen/ Cabang telah membayar simpanan wajibnya sebelum tanggal 10.

BADAN PENGURUS KOPERUMNAS

Ketua

(M. Aris Suwirya)



KOPERUMNAS
Koperasi Perumahan Umum Nasional Syariah
www.Koperumnas.com

Sekretaris

(Hisyam, SH)